



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 3 TAHUN 2018 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Heri Kuswoyo¹⁾, Rahmat²⁾, Komis Simanjuntak³⁾, Khomaidi Hambali Siambaton⁴⁾

^{1),2),3)}Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Indonesia

^{2),3)}Email: rahmathidayah2585@gmail.com, dtm.zaid@gmail.com,
khomaidishmh@gmail.com

ABSTRAK

Penertiban ternak dilakukan Pemerintah Kabupaten Asahan hanya pada hewan dipelihara oleh masyarakat secara peribadi atau kelompok ataupun peternak berbadan hukum dimana hewan tersebut berkeliaran dikawasan Permukiman dan Perkotaan serta tempat-tempat tertentu yang dilarang dalam wilayah Kabupaten Asahan dan kepada pemilik ternak yang berkeliaran dikawasan Permukiman dan Perkotaan serta tempat-tempat tertentu yang dilarang dalam wilayah Kabupaten Asahan. Kawasan yang dilarang untuk hewan ternak diatur di dalam Pasal 9 yang menyatakan kawasan larangan melepas/menggembalakan ternak di wilayah Perdesaan pengaturannya dilakukan Kepala Desa melalui Perdes atau Peraturan Desa dan jika di wilayah Kelurahan ditetapkan oleh Lurah setempat. Penelitian dilaksanakan secara hukum empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang penertiban ternak dalam menjaga ketertiban umum dan apa saja kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018 tentang penertiban ternak dalam menjaga ketertiban umum di Kabupaten Asahan. Pelaksana penertiban dari peraturan daerah tersebut merupakan tugas dari Satpol PP Kabupaten Asahan sebagaimana telah diatur dalam Perda Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan pada Pasal 2 huruf d angka 5 yang menyatakan bahwa Satpol PP menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban, umum serta perlindungan masyarakat dan tim penertiban hewan ternak dibentuk oleh bupati dan camat seperti terlihat pada Pasal 1 angka 17 Perda Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018. Penertiban hewan ternak tentunya harus dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur ini dilakukan agar peternak tidak dirugikan secara ekonomi dan secara hukum penertiban tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas penertiban.

Kata Kunci : Hewan, Ternak, Satpol PP

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk ketertiban umum adalah pelaksanaan ketertiban terhadap hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari pemeliharaan hewan yang tidak tertib dikalangan masyarakat. Seperti berkeliarannya hewan ternak di pemukiman masyarakat menimbulkan banyaknya kotoran hewan di dalam masyarakat atau didalam rumah masyarakat sehingga akan menimbulkan beberpa penyakit atau bau dari hewan ternak yang ada di tengah masyarakat juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian jika hewan ternak berkeliaraan di kebun atau ladang masyarakat mengakibatkan banyak tanaman masyarakat akan habis dimakan hewan ternak tersebut sehingga merugikan masyarakat. Hal tersebut diatas pada khususnya dimasyarakat desa sering melakukan karena sudah terbiasa melakukan pemeliharaan ternak hewan tanpa kandang, karena kebiasaan ialah perbuataan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama.¹

Pemerintah Kabupaten Asahan mengeluarkan peraturan untuk menertibkan hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penertiban Ternak Dalam

Pemukiman dan Perkotaan. Asas dalam membentuk aturan atau undang-undangan adalah suatu pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik². Untuk melakukan penertiban terhadap ternak tersebut diatas Perda Kabupaten Asahan tentang Penertiban Ternak Dalam Pemukiman dan Perkotaan di dalam Pasal 1 angka 13 memberi pengertian terhadap penertiban ternak yaitu penertiban atas ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan oleh orang pribadi dan/atau badan dalam wilayah Kabupaten Asahan. Sebagai pelaksana penertiban ternak diatur pada Pasal 1 angka 17 yang menyatakan bahwa Tim Penertiban hewan ternak adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Bupati dan Camat.

Penertiban ternak dilakukan Pemerintah Kabupaten Asahan hanya pada hewan dipelihara oleh masyarakat secara pribadi atau kelompok ataupun peternak berbadan hukum dimana hewan tersebut berkeliaran dikawasan Permukiman dan Perkotaan serta tempat-tempat tertentu yang dilarang dalam wilayah Kabupaten Asahan dan kepada pemilik ternak yang berkeliaran dikawasan Permukiman dan Perkotaan serta tempat-tempat tertentu yang dilarang dalam wilayah Kabupaten Asahan. Kawasan yang dilarang untuk hewan ternak diatur di dalam Pasal 9 yang menyatakan kawasan larangan melepas/menggembalakan ternak di wilayah Perdesaan pengaturannya dilakukan Kepala Desa melalui Perdes atau Peraturan Desa dan jika di wilayah

¹ Mukhlisyin Habibi, Emmi Rahmiwita Nasution, and Zaid Afif, "Hubungan Hukum Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)," *Jurnal Pioner LPMM Universitas Asahan Vol. 6 No. 2 Mei 2020*, 2020, 266.

² Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan* 2, 6th ed. (Yogyakarta: Kanisius, n.d.).

Kelurahan ditetapkan oleh Lurah setempat.

Pembentukan peraturan daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan merupakan kewajiban agar ketertiban di dalam masyarakat terjaga sehingga masyarakat yang adil dan makmur akan tercapai. Peraturan atau hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat supaya terwujud ketertiban, keamanan dan kedamaian³. Pelaksana dari perda ini dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Asahan sesuai dengan tugas pokok Satpol PP Kabupaten Asahan yaitu sebagai penyelenggara urusan pemerintah bidang ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Permasalahan yang telah diuraikan, penulis memiliki keinginan dilakukannya penelitian terhadap penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, maka penulis memberikan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penertiban Ternak Dalam Menjaga Ketertiban Umum Di Kabupaten Asahan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja”.

Berdasarkan latar belakang, terdapat rumusan masalah yaitu: Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan

melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang penertiban ternak dalam menjaga ketertiban umum? Apa saja kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018 tentang penertiban ternak dalam menjaga ketertiban umum di Kabupaten Asahan?

B. Metode Penelitian

Penelitian mempergunakan metode penelitian dengan pendekatan secara empiris, yaitu melakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan melihat yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat⁴ dimana dengan melakukan atau merupakan keadaan sebenarnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penertiban Ternak Dalam Menjaga Ketertiban Umum

Kabupaten Asahan memiliki potensi sebagai penghasil berbagai produk perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan. Banyaknya potensi ini merupakan sumber daya pendapatan baik oleh pemerintah sendiri maupun masyarakat Kabupaten Asahan sehingga potensi ini merupakan salah satu pendapatan daerah Kabupaten Asahan, yang tentunya pengelolaan potensi daerah ini dibuat sebuah peraturan sehingga secara hukum menjadikan legal dan

³Ilham Tantowi, Suriani, and Irda Pratiwi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Bersama-Sama Menyimpan Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan No. 364/Pid.B/2015/Pn.Kis),” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 6 No. 1 Januari 2020, 2020, 70.

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

dimasyarakat akan terjadi ketertiban hukum dalam menjalankan usaha-usaha dalam mengeksplorasi potensi daerah tersebut. Menggali potensi tersebut tentunya disebabkan berlakunya otonomi daerah, karena daerah otonom berwenang dengan hak yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan daerah itu sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan⁵

Berikut data peternakan yang ada di Kabupaten Asahan pada Tahun 2015 dan 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) tahun 2018-2022.

Tabel III. 1
Populasi Ternak di Kabupaten Asahan
Tahun 2015-2016

NO	JENIS TERNAK	POPULASI TERNAK	
		2015	2016
1	Sapi	87.818	90.847
2	Kerbau	1.478	1.510
3	Kambing	71.248	73.400
4	Domba	26.907	27.800
5	Babi	8.843	9.000

Sumber : Kantor Satpol PP Kabupaten Asahan

Tabel III. 2
Populasi Ternak Unggas di Kabupaten
Asahan
Tahun 2016

NO	JENIS UNGGAS	POPULASI TERNAK UNGGAS
1	Ayam Ras Petelur	2.775.000

⁵Fika Wulandari, Rahmat, and Zaid Afif, "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai Ditinjau Bari Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2018," *Jurnal Tectum LPMM Universitas Asahan Edisi Vol. 1 No. 1 November 2019*, 2019.

2	Ayam Ras Pedaging	8.795.300
3	Ayam Kampung	987.800
4	Itik	251.000

Sumber : Kantor Satpol PP Kabupaten Asahan

Peternakan yang ada di Kabupaten Asahan cukup besar yang tentunya dalam pengelolaan peternakan tersebut harus ada pengaturan hukum, maka melalui Perda Kabupaten Asahan tentang Penertiban Ternak Dalam Daerah Permukiman dan Perkotaan. Pengaturan tentang ternak ini dilakukan atas pertimbangan semakin berkembangnya ternak di Kabupaten Asahan sehingga untuk menjaga ketertiban umum dari adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari pemeliharaan hewan yang tidak tertib dikalangan masyarakat sehingga berdampak kepada kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan, keselamatan berlalu-lintas di jalan raya dan ketertiban umum di wilayah permukiman dan perkotaan.

Hewan ternak sendiri dapat dibagi menjadi beberapa golongan sesuai dilihat dari bentuk badannya, hal ini juga terlihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 tahun 2018 yaitu :

Tabel III. 3
Penggolongan Hewan Ternak

NO	PENGGOLONGAN HEWAN TERNAK	JENIS HEWAN TERNAK
1	Ternak Besar	- Kuda - Kerbau - Sapi - Dan lainnya
2	Ternak Sedang	- Domba - Kambing - Babi - Dan lainnya
3	Ternak Kecil	- Angsa - Burung Puyuh - Ayam Ras

		<ul style="list-style-type: none"> - Kalkun - Ayam Buras - Entok - Burung Dara - Itik - Dan lainnya
4	Aneka Ternak	<ul style="list-style-type: none"> - Kelinci - Buaya - Rusa - Dan lainnya

Sumber : Kantor Satpol PP Kabupaten Asahan

Pelaksana penertiban dari peraturan daerah tersebut merupakan tugas Satpol PP Kabupaten Asahan sebagaimana pada Perda Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan pada Pasal 2 huruf d angka 5 yang menyatakan bahwa Satpol PP dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban, umum serta perlindungan masyarakat dan tim penertiban hewan ternak dibentuk oleh bupati dan camat seperti terlihat pada Pasal 1 angka 17 Perda Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018. Karena hal ini peranan dari Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman⁶ Hewan ternak yang ditertibkan oleh Satpol PP Kabupaten Asahan yaitu:

- a. Kambing.
- b. Babi.
- c. Kerbau.

⁶ Rustopo Dkk, "Kebijakan Penataan Sektor Ekonomi Informal Di Kota Semarang (Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Gajah Mungkur, 2009)" (Semarang, 2009).

d. Unggas.⁷

Hewan ternak tersebut yang selalu bermasalah dan menjadi keluhan serta keberatan masyarakat. Permasalahan tersebut selalu muncul ketika hewan ternak tidak dijaga dengan baik atau adanya limbah ternak, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pramudya Wisnu Murti bahwa permasalahan yang terjadi ada beberapa sebab yaitu:

- a. Adanya aroma limbah dari hewan ternak yang mengganggu penciuman masyarakat sehingga menjadi sesak nafas, seperti hewan ternak ayam petelur dan ayam pedaging serta hewan ternak babi.
- b. hewan ternak yang memasuki pekarangan halaman rumah atau perladangan masyarakat sehingga menghabisi tanaman, seperti hewan ternak sapi dan kambing.
- c. Hewan ternak yang menghalangi jalan masyarakat karena banyak hewan ternak berada di jalan raya, seperti sapi dan kerbau.⁸

Sebagai penegak peraturan daerah tentunya Satpol PP untuk menjamin ketertiban di masyarakat dari gangguan hewan ternak maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan patroli atau pengawasan di wilayah Asahan dan ada juga adanya laporan dari masyarakat kemudian ditindaklanjuti oleh petugas Satpol PP untuk diberikan sanksi bagi

⁷ Wawancara penulis dengan Bapak Pramudya Wisnu Murti, S.H., sebagai Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Asahan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020.

⁸*Ibid*

pemilik ternak yang melanggar.⁹ Tentunya peran tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat untuk menjamin terciptanya ketertiban umum.

Penertiban hewan ternak tentunya harus dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur ini dilakukan agar peternak tidak dirugikan secara ekonomi dan secara hukum penertiban tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas penertiban. Prosedur Saruan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dalam melakukan penertiban hewan ternak yaitu:

- a. Menerima laporan dari masyarakat.
- b. Menerima laporan dari perugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan.¹⁰

Setelah ada laporan tersebut diatas, maka petugas penertiban hewan ternak yang dibentuk oleh bupati dan camat maka petugas penertiban hewan ternak menuju lokasi hewan ternak tersebut. Apabila ditemukan pemilik hewan ternak membiarkan atau melepaskan ternaknya di daerah pemukiman, perkotaan ataupun tempat yang dilarang lainnya maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan memberikan sanksi administrasi kepada pemilik hewan ternak dengan cara penindakan yaitu:

- a. Himbauan lisan yakni teguran secara langsung kepada pemilik hewan ternak tersebut.
- b. Himbauan tertulis yakni memberikan surat teguran pertama kepada pemilik ternak agar manegandangkan hewannya. Jika tidak diindahkan surat

teguran pertama maka akan diberikan surat teguran kedua dan jika juga diindahkan maka akan diberikan surat teguran ketiga.

- c. Apabila masih melanggar himbauan melalui surat teguran tersebut maka Satpol PP Kabupaten Asahan melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Peraturan Daerah pada Satpol PP Kabupaten Asahan untuk ditindak lanjuti.¹¹

Tahapan prosedur tersebut untuk memberikan kesempatan kepada pemilik hewan ternak untuk mengkandangan hewan ternaknya dengan sebaik-baiknya, seperti terlihat pada Pasal 5 ayat (2) Perda Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018 yaitu lokasi kandang hewan ternak harus mempertimbangkan jarak dengan:

- a. Perkantoran
- b. Sungai
- c. Perumahan penduduk
- d. Danau
- e. Rumah ibadah
- f. Terminal
- g. Tempat pendidikan
- h. Tempat keramaian lainnya
- i. Pasar
- j. Sumber air bersih;

Selanjutnya pada ayat (3) dan ayat (4) menjelaskan bahwa jika peternak tetap melakukan usaha peternakan tersebut berada dekat dengan wilayah permukiman masyarakat harus mendapatkan izin dari masyarakat radius 100 meter dari kandang hewan ternak dan harus mendapat persetujuan dari lurah atau kepala desa setempat. Pengaturan diatas perlu dilakukan agar tidak terjadinya

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

permasalahan pemilik hewan ternak dengan masyarakat. pengaturan ini dibuat agar ketertiban umum dapat tercipta sehingga permasalahan peternakan dengan masyarakat dapat dihindari yang tentunya usaha peternakan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sehingga mendapat keuntungan dan usaha peternakan tersebut secara hukum dibenarkan.

Petugas penertiban hewan ternak dalam melakukan penindakan terhadap pemilik hewan ternak dilakukan juga secara prosedur, dimana Satpol PP Kabupaten Asahan dalam menghadapi pemilik hewan ternak saat penertiban yaitu:

- a. Menunjukkan identitas petugas kepada pemilik hewan ternak dengan menunjukkan surat tugas atau juga menunjukkan kartu tanda pengenal sebagai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan.
- b. Selanjutnya memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan petugas penertiban, yaitu memberitahukan kepada pemilik hewan ternak pelanggaran apa yang telah dilakukan.
- c. Bersikap humanis dan persuasif serta menjaga kode etik Satpol PP agar jangan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia.¹²

Menunjukkan identitas dan surat tugas merupakan hak yang pertama dalam bertemu kepada seseorang yang telah melanggar peraturan daerah, hal ini untuk menghindari adanya kesalahpahaman

masyarakat terhadap kedatangan petugas penertiban hewan ternak yang telah ditunjuk oleh bupati dan camat setempat. Pemberitahuan identitas hal ini menandakan bahwa petugas penertiban hewan ternak secara hukum legal dengan arti petugas penertiban tersebut benar-benar petugas yang berwenang.

Memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan petugas penertiban hewan ternak agar pemilik hewan ternak dapat memahami apa maksud kedatangan petugas penertiban dengan menjelaskan pelanggaran yang telah diperbuat oleh pemilik hewan ternak tersebut. Pemberitahuan ini seperti pembahasan diatas yaitu melakukan teguran secara lisan dan pemberian surat teguran pertama dimana petugas penertiban memberitahukan agar pemilik hewan ternak mengkandangkan hewan ternaknya dan jika tidak diindahkan maka petugas penertiban hewan ternak memberikan surat teguran kedua serta ketiga dan jika tidak diindahkan surat teguran dilimpahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dilakukan tindakan lebih keras dengan penerian sanksi denda ataupun sanksi pidana.

Tindakan hal diatas tentunya dilakukan secara manusiawi dengan memberikan kesempatan yang luas kepada pemilik hewan ternak untuk melakukan apa yang disarankan petugas penertiban hewan ternak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pramudya Wisnu Murti, S.H., sebagai Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol Kabupaten Asahan yaitu tindakan yang dilakukan kepada pemilik hewan ternak

¹² *Ibid*

yang menolak untuk ditertibkan naka akan diberikan surat teguran kepada pemilik hewan ternak karena sudah melanggar Perda Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penertiban Ternak Dalam Daerah Permukiman Dan Perkotaan.¹³

Tabel III. 4
Daftar Kasus Penertiban Hewan Ternak Yang Dilakukan Satpol PP Kabupaten Asahan

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS				
		TERNAK BESA R	TERNAK SEDA NG	TERNAK KECI L	AN EKA TERNAK	JUMLAH
1	2017	1	-	-	-	1
2	2018	-	-	1	-	1
3	2019	1	-	-	-	1
4	2020	1	-	-	-	1

Sumber : Kantor Satpol PP Kabupaten Asahan

Penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Asahan dilihat dari data diatas tidak begitu banyak terjadi pelanggaran hewan ternak. Data diatas tidak termasuk laporan dari masyarakat terhadap gangguan hewan ternak namun dapat diselesaikan oleh petugas penertiban dalam tahap teguran lisan dimana pemilik langsung mengurus ternaknya. Hal ini terlihat dari kasus penertiban pelanggaran hewan ternak pada tahun 2020 mulai bulan Januari sampai pada bulan Agustus ada 13 kasus dimana 12 pelanggaran langsung dapat diselesaikan dengan mengkandangkan atau mengamankan hewan ternak yang dilakukan pemiliknya. Sedangkan 1 kasus diberikan sanksi administrasi yaitu himbauan dengan memberikan surat teguran pertama kepada pemilik hewan ternak tersebut.¹⁴

¹³ Ibid
¹⁴ Ibid

Berikut ini diuraikan penertiban pelanggaran hewan ternak seperti yang ditampilkan pada tabel III. 4 tersebut diatas.¹⁵

Tabel III. 5
Uraian Penertiban Pelanggaran Hewan Ternak Yang Dilakukan Satpol PP Kabupaten Asahan

NO	TAHUN	URAIAN PENERTIBAN YANG DILAKUKAN
1	2017	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran yang terjadi yaitu hewan ternak babi di Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu. - Laporan dari masyarakat sekitar ternak hewan babi. - Masyarakat keberatan adanya kandang hewan ternak babi dimana adanya pencemaran limbah dari hewan ternak babi dan masyarakat sekitar kandang hewan ternak babi merupakan beragama muslim. - Dilakukan pendekatan secara persuasif dan humanis dengan memberikan himbauan secara lisan dan memberikan surat teguran pertama, kedua dan ketiga, kemudian dinaikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil. - Keputusan yang diambil dengan melakukan pemindahan hewan ternak babi dan dilakukan pembongkaran kandang hewan ternak babi tersebut.
2	2018	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran yang terjadi yaitu hewan ternak unggas, ayam pedaging berada di Kecamatan Air Joman. - Adanya laporan dari masyarakat sekitar kandang hewan ternak ayam pedaging. - Keberatan masyarakat bahwa jalan desa menuju kandang hewan ternak tersebut menjadi rusak dan limbah dari kandang hewan ternak. - Satpol PP memberikan himbauan secara lisan dan surat teguran. - Pemilik hewan ternak ayam pedaging merespon dan mengindahkan surat teguran tersebut dengan memperbaiki jalan desa tersebut dan memperbaiki sistem limbah dari kandang ayam pedaging.

¹⁵ Ibid

3	2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran yang terjadi yaitu hewan ternak sapi dimana pemilik hewan ternak tersebut berada di Kampung Kongsianam Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap. - Adanya laporan dari petugas Satpol PP. - Hewan ternak sapi tersebut berada di jalan Jenderal Ahmad Yani, hal ini menyebabkan terjadinya halangan bagi pengguna jalan raya bahkan bisa menjadi kecelakaan jika tidak cepat diatasi. - Satpol PP melakukan himbauan secara lisan dan memberikan surat teguran kepada pemilik hewan ternak tersebut. - Pemilik hewan ternak tersebut melakukan atau mengkandangan hewan ternak sapinya.
4	2020	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pelanggaran hewan ternak sapi dimana pengembala hewan ternak sapi tersebut berada di Kelurahan Ganbir Baru Kecamatan Kisaran Timur dan pemilik hewan ternak tersebut merupakan warga Kota Tanjungbalai. - Adanya laporan dari masyarakat. - Hewan ternak sapi tersebut berada di sekitar Stadion Sepak Bola Mutiara di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur. - Satpol PP melakukan pendekatan secara persuasif dan humanis dengan memberikan himbauan secara tertulis dan memberikan surat teguran pertama kepada pengembala hewan ternak sapi tersebut. - Agar pengembala dan pemilik hewan ternak sapi tersebut untuk dikandangan. - Sampai tulisan penelitian skripsi ini belum ada tindakan selanjutnya karena masih memberikan kesempatan kepada pemilik dan pengembala hewab ternak sapi tersebut untuk dikandangan.

Sumber : Kantor Satpol PP Kabupaten Asahan.

Sanksi yang diberikan Satpol PP Kabupaten Asahan kepada pemilik hewan ternak yang melanggar ketertiban umum sampai saat ini yaitu sanksi administrasi dengan surat himbauan dan teguran. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan maka Satpol PP Kabupaten Asahan menindak dengan tindak pidana. Pelanggaran dengan sanksi pidana kurungan 6 bulan penjara dan denda senilai Rp. 5.000.000,-.¹⁶ Tentunya hal ini sesuai dengan Pasal 21 Perda Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018:

- (1) Barang siapa yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pelanggaran hewan ternak yang terjadi di masyarakat pada sampai saat ini dapat diselesaikan tanpa masuk keranah pengadilan karena peran petugas penertiban dalam melaksanakan tugas dilakukan dengan cara-cara humanis dan persuasif kepada pemilik hewan ternak. Sampai pada saat ini Satuan Satpol Kabupaten Asahan belum pernah dilakukan penyitaan hewan ternak dan apabila nantinya ada penyitaan maka Satpol PP Kabupaten Asahan akan membuat Berita Acara pelanggaran hewan ternak ke Kantor Pelayanan Kekayaan

¹⁶ *Ibid*

Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Asahan. Untuk melakukan pelelangan dalam waktu 7 x 24 jam, hewan ternak sitaan tidak ditebus oleh pemiliknya maka hewan ternak tersebut akan dilelang dimana untuk pembiayaan pemeliharaan hewan ternak pada saat penyitaan ditanggung oleh pemilik hewan ternak.¹⁷ Hal ini sesuai dengan Pasal 14 Perda Kabupaten Asahan Nomor 3 tahun 2018, yaitu Pemilik ternak yang ternaknya ditangkap, setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d wajib menyediakan ransum makanan ternak untuk ternaknya selama berada di kandang penampungan.

Hewan ternak dalam keadaan disita oleh petugas penertiban hewan ternak jika terjadi kelaparan atau kematian hewan ternak tersebut bukan menjadi tanggungjawab petugas penertiban hewan ternak melainkan tanggungjawab pemilik hewan ternak tersebut karena sudah diberitahukan sebelumnya. Tentunya pengaturan hukum tentang hewan ternak ini dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat yang memiliki hewan ternak sehingga tidak terjadi permasalahan dengan masyarakat sekitarnya.

2. Kedala Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penertiban Ternak Dalam Menjaga Ketertiban Umum Di Kabupaten Asahan

Penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh petugas penertiban hewan ternak yaitu Satuan Polisi Pamong Praja tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Adanya kendala yang dihadapi oleh petugas penertiban hewan ternak dalam menegakan Perda Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018 tersebut. Kendala yang dihadapi bukan hanya pada pemilik hewan ternak saja tetapi sarana prasarana atau pendukung dalam melakukan penegakan hewan ternak tersebut.

Adapun kendala yang dihadapi oleh petugas penertiban hewan ternak dalam melakukan penertiban hewan ternak tersebut adalah sebagai berikut ini:

- a. Tidak adanya karantina hewan ternak dari Dinas Peternakan, karena membangun karantina hewan ternak harus memiliki area luas \pm 5 Ha dan dana yang cukup besar. Tentunya hal ini menjadi kendala yang sangat besar bagi petugas penertiban hewan ternak, karena jika hewan dilakukan penyitaan tidak ada tempat penyitaan yang dilakukan. Maka pada saat ini jika ada pelanggaran hewan ternak maka hewan ternak tersebut masih diperbolehkan diwilayah perkara tersebut dengan melakukan pengawasan terhadap hewan ternaknya.

- b. Pemilik hewan ternak tidak berada ditempat/lokasi perkara.

Petugas penertiban selalu mendapat kesulitan dalam memberikan himbauan dan pemberian surat teguran langsung kepada pemilik hewan ternak tersebut

¹⁷ *Ibid*

agar hewan ternak tersebut dapat dikandangkan karena pemilik hewan ternak tidak berada di lokasi perkara.

- c. Pemilik hewan ternak berdomisili di luar wilayah Kabupaten Asahan. Kendala ini juga berpengaruh terhadap penyelesaian dengan cepat karena pemilik hewan ternak tersebut tidak berada di lokasi perkara hewan ternak tersebut. Seperti kita lihat kasus pada tahun 2020 ini yang sudah dijelaskan diatas, bahwa pemilik hewan ternak tersebut berada di Kota Tanjungbalai sehingga agak susah melakukan koordinasi antara petugas penertiban hewan ternak dengan pemilik hewan ternak, sehingga penyelesaiannya pelanggaran hewan ternak tersebut belum bisa dilakukan oleh petugas penertiban hewan ternak.
- d. Pemerintah sudah menyarankan mengkandangkan hewan ternaknya ke daerah pedesaan, tetapi pemilik hewan ternak tidak memiliki lahan di perdesaan.

Penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh petugas penertiban hewan ternak sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi agar semakin baik lagi dalam menjalankan tugas sebagai Satpol PP Kabupaten Asahan dalam hal menegakan peraturan daerah.¹⁸

¹⁸ *Ibid*

D. Kesimpulan

Pelaksana penertiban dari peraturan daerah tersebut merupakan tugas dari Satpol PP Kabupaten Asahan sebagaimana telah diatur dalam Perda Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan pada Pasal 2 huruf d angka 5 yang menyatakan bahwa Satpol PP menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban, umum serta perlindungan masyarakat dan tim penertiban hewan ternak dibentuk oleh bupati dan camat seperti terlihat pada Pasal 1 angka 17 Perda Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018. Penertiban hewan ternak tentunya harus dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur ini dilakukan agar peternak tidak dirugikan secara ekonomi dan secara hukum penertiban tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas penertiban.

E. Daftar Pustaka

Buku

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Farida Maria, *Ilmu Perundang-Undangan* 2, 6th ed. (Yogyakarta: Kanisius, n.d.).

Jurnal

Habibi, Mukhlisyin, Emmi Rahmiwita Nasution, and Zaid Afif. "Hubungan Hukum Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring

Kabupaten Asahan).” *Jurnal Pioner LPMM Universitas Asahan Vol. 6 No. 2 Mei 2020*, 2020, 266.

Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan* 2. 6th ed. Yogyakarta: Kanisius, n.d.

Rustopo Dkk, “Kebijakan Penataan Sektor Ekonomi Informal Di Kota Semarang (Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Gajah Mungkur, 2009)” (Semarang, 2009).

Rustopo, Dkk. “Kebijakan Penataan Sektor Ekonomi Informal Di Kota Semarang (Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Gajah Mungkur, 2009).” Semarang, 2009.

Tantowi, Ilham, Suriani, and Irda Pratiwi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Bersama-Sama Menyimpan Rupiah Palsu (Studi Kasus Putusan No. 364/Pid.B/2015/Pn.Kis).” *Jurnal Pionir LPMM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari 2020*, 2020, 70. Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wulandari, Fika, Rahmat, and Zaid Afif. “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai Ditinjau Bari Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2018.” *Jurnal Tectum LPMM Universitas Asahan Edisi Vol. 1 No. 1 November 2019*, 2019.

Perundang-Undangan dan Peraturan

Perda Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penertiban Ternak Dalam Pemukiman dan Perkotaan.